



PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiанти, Tempat / Tanggal Lahir Medan
01 Oktober 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat
Komp Joper Jalan Melinjo IV No. 38/22 Lk. VIII Medan
Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor
Kota Medan, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2025 dalam Register Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114110690001 atas nama Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiанти yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 September 2020;
2. Bahwa pada tanggal 5 November 1967 orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan oleh Pastor P.H Timmermans pada tanggal 6 November 1967;
3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2025 di Sleman Jogjakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-08052025-0052 atas nama Franciscus Xaverius

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjiatmo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Mei 2025;

4. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 di P. Siantar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12092023-0073 atas nama Ely Riet Kamp yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 September 2023;

5. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan orang tua Pemohon tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini orang tua Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;

6. Bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan;

7. Bahwa untuk menyelaraskan nama orangtua Pemohon dengan Kutipan Akta Kematian maka Pemohon ingin nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan adalah Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Ely Riet Kamp;

8. Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan orang tua Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Ely Riet Kamp secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Pastor P. H. Timmermans di Ecclesia Si. Antonii Medan tanggal 6 November 1967, adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Ely Riet

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Pastor P. H. Timmermans di Ecclesia Si. Antonii Medan tanggal 6 November 1967;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114110690001 atas nama Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiarti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111501070013 atas nama Kepala Keluarga Ir. Ivan Setyastiawan MMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271111605730001 atas nama Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271111610790001 atas nama Aloysius Pratomo Triadmojo, SE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan Pastor P.H Timmermans di Medan tanggal 6 November 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/691 atas nama Ely Riet Kamp yang dikeluarkan Plt. Lurah Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiarti, Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo dan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Pratomo Triadmojo, SE yang dibuat pada tanggal Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-08052025-0052 atas nama Franciscus Xaverius Mudjiatmo yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12092023-0073 atas nama Ely Riet Kamp yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Samsidar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp Joper Jalan Melinjo IV No. 38/22 Lk. VIII Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 1967 orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan oleh Pastor P.H Timmermans pada tanggal 6 November 1967;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Franciscus Xaverius Mudjiatmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2025 dan ibu Pemohon bernama Ely Riet Kamp telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa dari perkawinan Franciscus Xaverius Mudjiatmo dan Ely Riet Kamp lahir 3 (tiga) orang anak-anak yaitu :

1. Yasinta Bernadina Eko Pujianti
2. Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aloysius Pratomo Triadmojo, SE

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahan terlambat orangtua Pemohon ke Catatan Sipil;

2. Saksi Lidwina Parenjodi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp Joper Jalan Melinjo IV No. 38/22 Lk. VIII Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 1967 orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan oleh Pastor P.H Timmermans pada tanggal 6 November 1967;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Franciscus Xaverius Mudjiatmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2025 dan ibu Pemohon bernama Ely Riet Kamp telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa dari perkawinan Franciscus Xaverius Mudjiatmo dan Ely Riet Kamp lahir 3 (tiga) orang anak-anak yaitu :

1. Yasinta Bernadina Eko Pujianti
2. Yoseph Yopi Haryanto Dwiadmojo
3. Aloysius Pratomo Triadmojo, SE

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahan terlambat orangtua Pemohon ke Catatan Sipil;

3. Saksi Nuraini Yudith, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dari bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp Joper Jalan Melinjo IV No. 38/22 Lk. VIII Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 1967 orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasarkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Ely Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan oleh Pastor P.H Timmermans pada tanggal 6 November 1967;

- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Franciscus Xaverius Mudjiatmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2025 dan ibu Pemohon bernama Ely Riet Kamp telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;

- Bahwa dari perkawinan Franciscus Xaverius Mudjiatmo dan Ely Riet Kamp lahir 3 (tiga) orang anak-anak yaitu :

1. Yasinta Bernadina Eko Pujianti
2. Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo
3. Aloysius Pratomo Triadmojo, SE

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahan terlambat orangtua Pemohon ke Catatan Sipil; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan perkawinan antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Ely Riet Kamp secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Pastor P. H. Timmermans di Ecclesia Si. Antonii Medan tanggal 6 November 1967, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Samsidar, saksi Lidwina Parenjodi dan saksi Nuraini Yudith yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114110690001 atas nama Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiarti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 September 2020 dan bukti P-2, yaitu Kartu Keluarga No. 1271111501070013 atas nama Kepala Keluarga Ir. Ivan Setyastiawan MMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 April 2023 bahwa Pemohon tinggal di Komp Joper Jalan Melinjo IV No. 38/22 Lk. VIII Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan Pastor P.H Timmermans di Medan tanggal 6 November 1967, yang menerangkan bahwa orangtua Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 November 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114110690001 atas nama Dra. Yasinta Bernadina Eko Pujiarti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 September 2020, bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271111605730001 atas nama Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Maret 2021 dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271111610790001 atas nama Aloysius Pratomo Triadmojo, SE yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Agustus 2022, menerangkan bahwa dari perkawinan Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan Pastor P.H Timmermans di Medan tanggal 6 November 1967 memiliki 3 (tiga) orang anak-anak yaitu : Yasinta Bernadina Eko Pujiarti, Yoseph Yopi Haryanto Dwiatmojo dan Aloysius Pratomo Triadmojo, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-08052025-0052 atas nama Franciscus Xaverius Mudjiatmo yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Mei 2025 dan bukti P-9 Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12092023-0073 atas nama Ely Riet Kamp yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 September 2023, menerangkan bahwa Franciscus Xaverius Mudjiatmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2025 dan Ely Riet Kamp telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, Hakim berpendapat bahwa perkawinan orangtua Pemohon adalah sah karena sudah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu secara agama Katholik. Selama perkawinan antara orangtua Pemohon berlangsung ternyata tidak ditemukan penghalang bagi orangtua Pemohon yang masing-masing telah meninggal dunia dan Elly Antonia Maria Rietkamp adalah satu-satunya istri dari Franciscus Xaverius Mudjiatmo (orangtua Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena pada Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp yang dikeluarkan Pastor P.H Timmermans di Medan tanggal 6 November 1967, maka nama orangtua Pemohon disesuaikan dengan Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yaitu Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan orangtua Pemohon adalah sah, meskipun perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan karena kelalaian orangtua Pemohon semasa hidupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum permohonan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Pastor P. H. Timmermans di Ecclesia Si. Antonii Medan tanggal 6 November 1967, adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon antara Franciscus Xaverius Mudjiatmo dengan Elly Antonia Maria Rietkamp secara Agama Katholik berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Pastor P. H. Timmermans di Ecclesia Si. Antonii Medan tanggal 6 November 1967;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025**, oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 5 Juni 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon secara e-litigasi dan putusan ini telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rohanna Pardede, S.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,-
3.	Sumpah	Rp.	100.000,-
4.	Materai	Rp.	10.000,-
5.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	250.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)